



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG

UNIMUS

A University for the Excellence

STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN

Nomor: STD/UNIMUS/054

TAHUN 2020-2024



**LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG**

Jl. Kedungmundu Raya No. 18 Semarang 50273

 info@unimus.ac.id  www.unimus.ac.id / pmb.unimus.ac.id

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : STD/UNIMUS/054
	STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN	Revisi : 01 Tanggal : 21 September 2020 Halaman 1 dari 9



STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Dini Cahyandari, M.T.	Ti En		01/ 08/ 2020
2. Pemeriksaan	Dr. RNgt Amin Samiasih,SKp.Msi.Med	Ka Bid Pe jam		21/ 09/ 2020
3. Persetujuan	Edy Soesanto, S.Kp., M.Kes.	Ketua L		21/ 09/ 2020
4. Penetapan	Prof. Dr. Masrukhi, M.Pd.	Ketua		21/ 09/ 2020
5. Pengendalian	Dr. RNgt Amin Samiasih,SKp.Msi.Med	Ka. Bidang Penjaminan Mutu		21/ 09/ 2020

Dokumen ini adalah hak milik intelektual Unimus dan tidak boleh dikopi atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya atau sebagian tanpa izin dari Rektor.

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : STD/UNIMUS/054
		Revisi : 01
	STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN	Tanggal : 21 September 2020
		Halaman 2 dari 9

CATATAN PERUBAHAN

No. Revisi	Halaman	Bagian yang Dirubah	Disetujui Oleh	Tanggal

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : STD/UNIMUS/054
		Revisi : 01
	STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN	Tanggal : 21 September 2020
		Halaman 3 dari 9

DISTRIBUSI PEMEGANG COPY DOKUMEN

No.	Pemegang Dokumen	Status Dokumen	No. Copy
1	LP3M	Dikendalikan	Master
2	Rektor	Dikendalikan	Copy 1
3	Wakil Rektor	Dikendalikan	Copy 2
4	Dekan	Dikendalikan	Copy 3
5	Kepala Unit Kerja	Dikendalikan	Copy 4
6	Ketua Program Studi	Dikendalikan	Copy 5

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : STD/UNIMUS/054
		Revisi : 01
	STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN	Tanggal : 21 September 2020
		Halaman 4 dari 9

DAFTAR ISI

COVER.....	1
CATATAN PERUBAHAN	2
DISTRIBUSI PEMEGANG COPY DOKUMEN	3
DAFTAR ISI.....	4
1. Visi, Misi dan Tujuan.....	5
2. Rasional.....	6
3. Penanggung Jawab	6
4. Definisi Istilah.....	6
5. Pernyataan Isi Standar.....	7
6. Strategi	7
7. Indikator	7
8. Dokumen Terkait	8
9. Daftar Pustaka	8

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : STD/UNIMUS/054
	STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN	Revisi : 01
		Tanggal : 21 September 2020
		Halaman 5 dari 9

1. Visi, Misi dan Tujuan

a) Visi :

Menjadi Universitas yang unggul, berkarakter, berbasis teknologi, dan berwawasan Internasional.

b) Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan relevan dengan tantangan global.
2. Mengembangkan suasana akademik dan tata kelola yang professional.
3. Mengembangkan kerjasama yang luas baik dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan karakter kewirausahaan di kalangan sivitas akademika.
5. Mengimplementasikan nilai-nilai Islam pada semua aspek kehidupan kampus.

c) Tujuan :

1. Menghasilkan lulusan yang kompeten, berkarakter, dan mandiri dalam rangka mencapai keunggulan kompetitif.
2. Menghasilkan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi ilmiah yang berkualitas berskala national maupun international yang berkontribusi terhadap pengembangan ipteks dan kesejahteraan masyarakat.
3. Terwujudnya suasana akademik yang kondusif, otonom, dan berkualitas.
4. Menghasilkan sumber daya insani yang profesional, kreatif, dan berkarakter.
5. Terwujudnya institusi yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab, dan adil.
6. Terwujudnya kerjasama kemitraan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang saling menguntungkan di tingkat nasioanal dan international dalam rangka meningkatkan daya saing perguruan tinggi.
7. Menghasilkan karakter wirausaha bagi sivitas akademika untuk meningkatkan kemandirian.
8. Terwujudnya kehidupan kampus yang dilandasi nilai-nilai Islam.

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : STD/UNIMUS/054
	STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN	Revisi : 01
		Tanggal : 21 September 2020
		Halaman 6 dari 9

2. Rasional

Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 mewajibkan institusi untuk menyediakan dana penelitian internal. Selain itu, institusi juga dapat mengupayakan pendanaan penelitian yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.

Untuk itu, Unimus terus berupaya untuk memenuhi SNPT dengan membuat beberapa dokumen terkait mutu, termasuk Standar Pembiayaan. Dalam hal ini, perlu ditetapkan standar mutu Pembiayaan, yaitu: Standar pendanaan penelitian, Standar pendanaan manajemen penelitian, Standar pendanaan peningkatan kapasitas peneliti, Standar pendanaan insentif publikasi, dan Standar pendanaan HAKI.

3. Penanggung Jawab

- a. Pimpinan universitas, fakultas dan program studi.
- b. Kepala LPPM Unimus
- c. Dosen

4. Definisi Istilah

- a. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- b. Manajemen penelitian merupakan pengelolaan kegiatan yang meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi penelitian.
- c. Publikasi ilmiah adalah artikel yang ditulis dosen secara individu atau kelompok yang termuat dalam jurnal nasional tidak terakreditasi/terakreditasi, jurnal internasional tidak terindeks/terindeks menengah/terindeks scopus.

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : STD/UNIMUS/054
	STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN	Revisi : 01
		Tanggal : 21 September 2020
		Halaman 7 dari 9

5. Pernyataan Isi Standar

- a. Kepala LPPM Unimus menyediakan dana penelitian minimal 10 juta per dosen per tahun untuk prodi S1, dan minimal 20 juta untuk prodi S2/ S3.
- b. Kepala LPPM Unimus menyediakan dana manajemen penelitian untuk minimal 40% dosen setiap tahun anggaran.
- c. Kepala LPPM Unimus menyediakan dana peningkatan kapasitas peneliti untuk 50% dosen setiap tahunnya.
- d. Kepala LPPM Unimus menyediakan dana insentif publikasi sesuai peraturan berdasarkan tingkat publikasinya.
- e. Kepala LPPM Unimus menyediakan dana perolehan HAKI/ Paten bagi 2 dosen per prodi.
- f. Kepala LPPM Unimus memfasilitasi minimal 5 dosen untuk mengikuti konferensi/seminar tingkat nasional dan minimal 2 dosen untuk mengikuti konferensi/ seminar tingkat internasional.
- g. Kepala LPPM Unimus menyediakan dukungan dana akreditasi journal minimal 2 jurnal untuk setiap tahunnya.

6. Strategi

Rektor, Dekan, Ketua Program Studi dan atau Pimpinan Unit lainnya melakukan sosialisasi Standar dan mengawasi serta mengevaluasi kelayakan jumlah anggaran dan ketepatan waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. LPPM Unimus berupaya untuk meningkatkan kerjasama dengan institusi atau lembaga lain untuk memperoleh dana hibah penelitian.

7. Indikator

Indikator Kinerja Utama	Nilai Standar	Target Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
Besarnya dana penelitian per dosen per tahun	Prodi S1=Rp 10 juta	Rp 19 juta	Rp 19 juta	Rp 20 juta	Rp 20 juta	Rp 21 juta
	Prodi	21	21	22	Rp 22	Rp 23

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : STD/UNIMUS/054
		Revisi : 01
	STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN	Tanggal : 21 September 2020
		Halaman 8 dari 9

	S2/S3=Rp 20 juta				juta	juta
Tercapainya pendanaan penelitian eksternal Unimus sebanding dan atau lebih besar dari dana internal Unimus	> 50%	70	70	75	75	80
Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi.	7,5%	9	9	10	10	11
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian	Target Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
Adanya mekanisme dan pedoman penggunaan dana	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

8. Dokumen Terkait

- Rencana Strategis Unimus
- Statuta Unimus
- Pedoman Rencana Induk Penelitian
- Pedoman Renstra Pengebodian kepada Masyarakat

9. Daftar Pustaka

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : STD/UNIMUS/054
		Revisi : 01
	STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN	Tanggal : 21 September 2020
		Halaman 9 dari 9

- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2020 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.